



PUTUSAN
Nomor :146/PID/2012/PT.PLG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SANDRA DEWI Binti NUNGCIK.
Lengkap		
Tempat	:	Palembang
Lahir		
Umur/	:	33 tahun / 23 Januari 1979.
Tanggal		
Lahir		
Jenis	:	Perempuan
Kelamin		
Kebang	:	Indonesia
saan		

hlm 1 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



Tempat Tinggal	:	Jl.Rama .IV,Lr.Mawar RT.01. RW.01. Kel.Alang-Alang Lebar Kecamatan .Alang-Alang Lebar Palembang ;
Agama	:	Islam.
Pekerja	:	Ibu Rumah Tangga
an Terdakw a didampi ngi oleh	:	Penasihat Hukumnya WANIDA,SH dari Posbakum PN.Palembang.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2012, No.SP2HP/15/I/2012/
Dit.Res.Narkotika, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal
05 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2012, No.B.358/
N.6.4/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan
tanggal 16 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Maret 2012, No.Print.195/N.6.10/Ep.3/2012,
sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;

hlm 2 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Maret 2012, No. 434/ Pen.Pid.B/2012/PN.Plg, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2012, No.434/Pen.Pid/2012/PN.Plg, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Juni 2012, No.107/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 05 Juli 2012, No.117/ Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Juli 2012, No.117/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2012, Nomor;434/ Pid.B/2012/PN.Plg, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara.PDM:192/Rp.12/03/2012, tanggal 20 Maret 2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN :

Ke-satu :

hlm 3 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA DEWI Binti NUNGCIK** pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu disekitar bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jln. Rama IV Lorong Mawar Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang, tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika anggota Polisi Polda Sumsel mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di rumah terdakwa kemudian anggota Polisi Polda Sumsel yang diantaranya adalah saksi Annizar Bin Muhammad Latif dan saksi Marwan Syarif Bin Syamsul Arifin melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Annizar dan saksi Marwan mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Annizar dan saksi Marwan menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan didampingi oleh Sopian Yunus Bin Yunus (Ketua RT setempat) untuk melakukan penggeledahan yang mana saat itu saksi Annizar dan saksi Marwan melihat terdakwa gugup dengan gerak-gerik yang mencurigakan berusaha menutupi meja dapur dengan badannya lalu saksi Annizar dan saksi Marwan langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap meja dapur tersebut, lalu ditemukan dalam laci meja dapur didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang terbungkus plastik klip transparan dililit dengan kertas timah rokok berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning yang diduga

hlm 4 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ekstacy kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang saat itu mengatakan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstacy yang disimpan oleh terdakwa tersebut adalah milik suami terdakwa Jon Kenedi Bin Yasak (DPO).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap tablet-tablet warna kuning oleh Laboratories Kriminalistik Polri cabang Palembang dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB-106/KNF/2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tablet-tablet warna kuning seberat bersih 5, 19 (lima koma sembilan belas) gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan Narkotika jenis ekstacy tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ke-dua

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA DEWI Binti NUNGCIK** pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu disekitar bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jln. Rama IV Lorong Mawar Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Alang-alang lebar Kecamatan Alang-alang lebar

Palembang tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang,

hlm 5 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstacy dengan cara Terdakwa langsung menelan tablet tersebut dan saksi Annizar dan saksi Marwan menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan didampingi oleh Sopian Yunus Bin Yunus (Ketua RT setempat) untuk melakukan penggeledahan yang mana saat itu saksi Annizar dan saksi Marwan melihat Terdakwa gugup dengan gerak-gerik yang mencurigakan berusaha menutupi meja dapur dengan badannya, lalu saksi Annizar dan saksi Marwan langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap meja dapur tersebut lalu ditemukan dalam laci meja dapur didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang terbungkus plastik klip transparan dililit dengan kertas timah rokok berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstacy kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa dilakukan pula pemeriksaan terhadap urine dan darah milik Terdakwa oleh Laboratories Kriminalistik Polri cabang Palembang dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB-106/KNF/2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tablet-tablet warna kuning seberat bersih 5,19 (lima koma sembilan belas) gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

hlm 6 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ekstacy tersebut sudah 1 (satu) tahun yang lalu adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ke-tiga :

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA DEWI Binti NUNGCIK** pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu disekitar bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jln. Rama IV Lorong Mawar Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang mengetahui bahwa suami Terdakwa Jon Kenedi Bin Yasak (DPO) memiliki Narkotika jenis ekstacy dimana Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan ekstacy oleh Jon Kenedi Bin Yasak (DPO) tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa kemudian saksi Annizar dan saksi Marwan mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Annizar dan saksi Marwan menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan didampingi oleh Sopian Yunus Bin Yunus

hlm 7 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ketua RT setempat) untuk melakukan pengeledahan yang mana saat itu saksi Annizar dan saksi Marwan melihat terdakwa gugup dengan gerak-gerik yang mencurigakan berusaha menutupi meja dapur dengan badannya lalu saksi Annizar dan saksi Marwan langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap meja dapur tersebut lalu ditemukan dalam laci meja dapur didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang terbungkus plastik klip transparan dililit dengan kertas timah rokok berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstacy kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan pidananya** tanggal 13 Juni 2012, No.Reg. Perkara: PDM-192/Ep.1/03/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA DEWI binti NUNGCIK, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRA DEWI binti NUNGCIK, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

hlm 8 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) butir pil tablet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning netto 5,19 (lima koma sembilan belas) sisa 15 butir dan berat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastic warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar kantong asoy warna hitam, 1 (satu) spluid darah milik Dewi alias Dewi binti Nungcik, 1 (satu) vial urine milik Sandra Dewi alias Dewi binti Nungcik , 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082184858009,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal tanggal 25 Juni 2012 , No.434/Pid.B/2012/PN.Plg, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. MenyatakanTterdakwa **SANDRA DEWI Binti NUNGCIK**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana :**“Dengan tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SANDRA DEWI binti NUNGCIK dengan pidana penjara selama: 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

hlm 9 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) butir pil tablet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning netto 5,19 (lima koma sembilan belas) sisa Labforkrim 15 butir dan berat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar kantong asoy hitam, 1 (satu) spluid darah milik Dewi alias Dewi binti Nungcik, 1 (satu) vial urine milik Sandra Dewi alias Dewi binti Nungcik, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082184858009, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2012, No.434/Pid.B/2012/PN.Plg, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dengan Akta permintaan banding tanggal 02 Juli 2012, No.48/Akta.Pid/2012/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 06 Juli 2012, No.48/Akta.Pid/2012/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2012; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 11 Juli 2012, No. 48/Akta.Pid/2012/PN.Plg, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

hlm 10 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas penyerahan memori banding tanggal 16 Juli 2012, No. 48/Akta.Pid/2012/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Terdakwa dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 23 Juli 2012, No.48/Akta.Pid/2012/PN.Plg, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 23 Juli 2012, No.. 48/Akta.Pid/2012/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jkasa Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan tersebut tidak mencapai 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dalam perkara ini bertentangan dengan Straffmat pemidanaan yang mengatur pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa kemudian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-

hlm 11 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba, dan tidak membuat seseorang merasa jerah terhadap perbuatannya.

- Selanjutnya putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya dalam penjatuhan hukuman perkara narkoba.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Sandra Dewi Binti Nungcik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman serta menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 13 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan, sehingga pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak membuat efek jera baik bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Karenanya Jaksa Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ternyata terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan tersebut bersamaan dengan

hlm 12 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan diakhir pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal tanggal 25 JUNI 2012, Nomor.434/Pid.B/2012/PN.Plg, memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ” sebagaimana Dakwaan **Ke-dua** Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA DEWI Binti NUNGCIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka

hlm 13 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga yang sedang hamil dan mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Palembang tanggal 25 JUNI 2012, Nomor.434/Pid.B/2012/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut, **karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Per-Undang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 JUNI 2012, Nomor.434/Pid.B/2012/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp..5.000,-

hlm 14 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



(Lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **09 Agustus 2012** oleh kami H. M .NOER MANAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H.SULAIMAN DAUD,SH dan JOHANES SUHADI,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Juli 2012, No.146./Pen.PID/2012/PT.PLG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya :

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.H.SULAIMAN DAUD,SH.

H.M. NOER MANAN,SH.MH.

2.JOHANES SUHADI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

hlm 15 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 16 dari 14 hlm .Putusan No.146 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16